

PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN : Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal

Dedisyah Putra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Zuhdi Hasibuan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Rahmat Linur

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

ABSTRACT:

This study will talk about the practise of child marriage that some mompang julu people in Mandailing Natal Regency's Panyabungan sub-district engage in. Through the use of qualitative research techniques, this issue will be examined. The findings of the study demonstrate that, in accordance with the rules outlined in Law No. 1/1974 Juncto Law No. 16/2019 Concerning Marriage, the phenomena of underage marriage that exists in the Mompang julu Village community is carried out before the child reaches the age of 18. Economic concerns and boredom from their routine everyday lives are two elements that encourage the Mompang julu village population to participate into underage marriages. Physical, cognitive, linguistic, social, and emotional factors can all lead to divorce when underage marriage is practised. These five factors are the root of discord and rupture in young marriages. Through a variety of early prevention initiatives by parents, religious leaders, and community organisations, the problem of underage marriage in the Mompang village community can be resolved. This can be accomplished by using technology to adapt outreach about marriage to the needs of the time, including training and counselling, youth empowerment, legal advocacy, and a multi-sectoral approach that recognises that everyone has a role to play in ending the practise of underage marriage.

Keywords: Age restriction for marriage, Mompang community, underage marriage

Pendahuluan

Perkawinan memiliki makna yang suci dan tidak boleh dianggap remeh. Membangun keluarga yang harmonis adalah tujuan yang diinginkan oleh pasangan suami-istri. Namun, dalam kenyataannya, seringkali masalah timbul dan sulit menemukan solusi yang tepat, yang mengakibatkan perceraian. Salah satu masalah yang sering terkait dengan perkawinan adalah pernikahan di bawah umur, yang menyebabkan banyak masalah mulai dari masalah ekonomi hingga pertengkar antara pasangan.

Menurut data dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), usia yang tepat untuk menikah adalah sekitar usia 20-25 tahun, karena pada usia tersebut individu sudah siap secara mental dan

psikologis untuk menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan.¹

Pernikahan di bawah umur dapat memberikan dampak yang negatif, terutama karena para pasangan muda belum cukup matang secara emosional dan mental untuk menghadapi tuntutan dan tanggung jawab yang melekat pada pernikahan. Masalah finansial juga sering muncul karena pasangan muda biasanya belum memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, ketidakharmonisan dan pertengkaran sering terjadi karena ketidakmaturation dalam menjalani hubungan perkawinan.

Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia di bawah umur atau belum dewasa adalah ketika seseorang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah. Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menetapkan batasan usia tertentu. Ketentuan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika seseorang dikategorikan sebagai anak di bawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang ditetapkan, dan hal ini tergantung dari sudut pandang yang digunakan.²

Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menunggu hingga mencapai usia dewasa yang lebih matang sebelum memutuskan untuk menikah. Pada usia tersebut, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional sehingga dapat menghadapi tantangan dan mengatasi masalah dalam pernikahan dengan lebih baik.

Pernikahan di bawah umur mencakup faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berkontribusi terhadap praktik tersebut. Pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia legal dewasa, yang umumnya ditetapkan pada 18 tahun. Berikut adalah beberapa contoh negara dengan tingkat pernikahan di bawah umur yang tinggi diantaranya:

1. Niger: Negara ini memiliki salah satu tingkat pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 76% perempuan di Niger menikah sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 28% menikah sebelum usia 15 tahun.³

¹ Naurah Lisnarini, Jenny Ratna Suminar, and Yanti Setianti, "BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting Prevention in Indonesia," in *Proceedings Of International Conference On Communication Science*, vol. 2, 2022, 704–13, <https://doi.org/10.29303/iccsproceeding.v2i1.76>.

² Jhon Tyson Pelawi and Muhammad Fadhlan Is, "Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Di Bawah Umur)," *Jurnal Education and Development* 9, no. 2 (2021): 562–66, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2792>.

³ Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum and Anjarwati, "Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri," *Jurnal of Midwifery and Production* 5, no. 1 (2021): 37–45, <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandproduction/article/view/790/453>.

2. Bangladesh: Di Bangladesh, sekitar 52% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, menurut data UNICEF. Meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah serius di negara ini.⁴
3. Chad: Chad juga memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang tinggi. Sekitar 68% perempuan di Chad menikah sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 35% menikah sebelum usia 15 tahun, menurut data UNICEF.
4. Mali: Di Mali, sekitar 52% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, menurut data UNICEF. Tingkat pernikahan di bawah umur ini dipengaruhi oleh faktor seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan faktor budaya.⁵
5. India: Meskipun India memiliki undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, masih terjadi tingkat pernikahan di bawah umur yang signifikan di negara ini. Sekitar 27% perempuan di India menikah sebelum usia 18 tahun, menurut data UNICEF.⁶

Penting untuk diingat bahwa data ini berdasarkan pada sumber yang tersedia dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, pernikahan di bawah umur dapat menjadi masalah di negara-negara lain juga, meskipun tingkat dan dampaknya mungkin berbeda.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sekitar 11,2% perempuan usia 20-24 tahun di Indonesia telah menikah sebelum usia 18 tahun.⁷ Data lain yang dikeluarkan oleh UNICEF pada tahun 2020 menyebutkan bahwa sekitar 14% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 3% menikah sebelum usia 15 tahun.⁸ Namun, perlu diperhatikan bahwa data ini dapat berbeda antara wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Pernikahan di bawah umur cenderung lebih umum di daerah pedesaan dan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah.

⁴ N A OKTAVIANI, "Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Bangladesh Tahun 2016-2019: Studi Kasus Pernikahan Anak," 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42159%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42159/15323061.pdf?sequence=1>.

⁵ Syifa Putri Kusumaningrum, "Efektivitas Edukasi Melalui Media Leaflet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan Dini Aat," *Jurnal Ilmiah 1* (2023): 637-42.

⁶ Fitriyani Bahriyah et al., "Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review," *Journal of Midwifery and Reproduction* 4, no. 2 (2021): 94-105.

⁷ Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

⁸ Esa Anindika Sari and Jeffry Raja Hamonangan Sitorus, "Ketahanan Remaja Perempuan Dari Rumah Tangga Miskin Terhadap Pernikahan Dini Di Indonesia Tahun 2020," in *Seminar Nasional Official Statistics*, vol. 2021, 2021, 353-62, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.872>.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengurangi pernikahan di bawah umur melalui regulasi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dengan izin khusus dari pengadilan.⁹ Berikut adalah beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang relatif tinggi berdasarkan data yang tersedia:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang tinggi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, akses terbatas terhadap pendidikan, dan adat istiadat yang masih kuat dapat menjadi penyebab tingginya tingkat pernikahan di bawah umur di wilayah ini.¹⁰
2. Provinsi Sumatera Selatan: Sumatera Selatan juga diketahui memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang relatif tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pernikahan di bawah umur di provinsi ini meliputi kemiskinan, ketimpangan gender, dan adat istiadat yang masih kuat.¹¹
3. Provinsi Kalimantan Selatan: Kalimantan Selatan memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang signifikan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, akses terbatas terhadap pendidikan, dan faktor budaya dapat memengaruhi tingginya tingkat pernikahan di bawah umur di wilayah ini.¹²
4. Provinsi Sulawesi Selatan: Sulawesi Selatan juga dilaporkan memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang berperan meliputi kemiskinan, akses terbatas terhadap pendidikan, serta faktor budaya dan tradisi yang masih memengaruhi pandangan terhadap pernikahan di usia muda.¹³

Penting untuk diingat bahwa data ini berdasarkan pada sumber yang tersedia dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Tingkat pernikahan di bawah

⁹ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 2020, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TRrsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hubungan+masyarakat&ots=XZuZGqW9Fs&sig=qHpDrAWub-snJU103YY7rWtttA>.

¹⁰ Lalu Ahmad Zaenuri and Andri Kurniawan, "Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (2021): 45, <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10920>.

¹¹ Solita Sarwono, *Menikah Muda Di Indonesia; Suara, Hukum Dan Praktik, Wacana*, vol. 20, 2019, <https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.800>.

¹² Ratnasari Dwi, Kartika Yuni N, and Normelani Ellyn, "Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (2021): 35–42.

¹³ S Syaripuddin and A Laelah, "Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan," *Al-Hukama'*, 2021, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1199%0Ahttp://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/1199/847>.

umur juga dapat bervariasi di tingkat kabupaten/kota di dalam setiap provinsi. Upaya penanggulangan pernikahan di bawah umur di daerah-daerah ini penting untuk dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemerintah, lembaga terkait, tokoh masyarakat, dan kelompok agama untuk mengatasi masalah ini.

Perihal praktik pernikahan dini tentu tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor yang disinyalir menjadi pemicu maraknya praktik ini, yaitu diantaranya *pertama*: Tradisi dan norma sosial: Di beberapa masyarakat, tradisi, norma sosial, dan tekanan dari keluarga dapat mendorong pernikahan di bawah umur. Beberapa keluarga mungkin menganggap pernikahan sebagai langkah yang penting dalam kehidupan seorang anak, atau mungkin ada keyakinan bahwa menikah pada usia muda dapat melindungi kehormatan atau menjaga kehormatan keluarga. Ketimpangan gender: Pernikahan di bawah umur sering kali terjadi dalam konteks ketimpangan gender, di mana perempuan cenderung menjadi korban yang lebih besar. Diskriminasi gender, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, dan peran gender yang stereotip dapat mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk menikah pada usia muda. *Kedua*: Kemiskinan dan ekonomi: Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, keluarga mungkin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dengan mengirim anak mereka ke rumah tangga baru. Selain itu, pernikahan anak dapat dianggap sebagai strategi untuk memperoleh keamanan ekonomi atau sumber daya lainnya bagi keluarga yang terlibat. *Ketiga*: Pendidikan: Pernikahan di bawah umur sering kali menghentikan pendidikan anak-anak, terutama perempuan. Ketika anak-anak menikah pada usia muda, mereka cenderung menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka, yang berdampak negatif pada pengembangan pribadi mereka, peluang ekonomi, dan kemandirian. *Keempat*: Dampak kesehatan dan psikologis: Pernikahan di bawah umur juga terkait dengan risiko kesehatan dan psikologis yang serius. Wanita yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan kesehatan reproduksi yang buruk. Selain itu, mereka mungkin menghadapi tekanan emosional, penindasan, dan kekerasan dalam rumah tangga. *Kelima*: Kerangka hukum: Ada perbedaan dalam kerangka hukum di berbagai negara yang mengatur pernikahan di bawah umur. Beberapa negara mungkin memiliki batasan usia minimum yang rendah atau peraturan yang tidak ketat, sementara negara lain telah menetapkan batasan usia minimum yang lebih tinggi untuk menikah. Kurangnya penegakan hukum dan kesadaran akan perlindungan anak juga dapat memperburuk masalah ini.

Result and Discussion

Mompang Julu terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan, yang membuat struktur tanahnya tidak datar secara keseluruhan, melainkan berbukit-

bukit dan bergelombang. Hampir seluruh kampung dan lahan persawahan di desa ini berada pada sudut kemiringan antara 10 hingga 40 derajat. Terdapat juga medan dan perbukitan yang sangat curam dengan sudut kemiringan hampir mencapai 80 derajat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa desa ini memiliki banyak mata air, terutama di lembah-lembah perbukitan.

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Madina, luas wilayah desa Mompang Julu sekitar 1.560,41 hektar, meskipun menurut pendapat kami sebenarnya lebih luas daripada itu. Hal ini disebabkan mungkin karena Pemerintah Kabupaten Madina memasukkan sebagian besar perbukitan Dolok Malea ke dalam wilayah Mompang Jae. Pada tahun 2017, jumlah penduduk desa ini mencapai 8.113 orang.¹⁴ Sebagian besar penduduk di Mompang Julu menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian, khususnya sebagai petani, dengan persentase sekitar 75%. Sektor perekonomian seperti perdagangan dan usaha lainnya menyumbang sekitar 10% dari mata pencaharian penduduk, sementara sektor jasa dan sektor lainnya menyumbang sekitar 15%.

Dalam sektor pertanian, tanaman karet memiliki peran yang sangat penting, bahkan bagi sebagian besar penduduk desa ini, karet merupakan satu-satunya sumber penghasilan yang mereka miliki. Dampak dari situasi tersebut adalah banyaknya pemuda yang memilih untuk merantau ke kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia dan Brunei. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peluang kerja dan penghasilan yang terbatas di desa mereka.

Dalam hal pendidikan, persentase penduduk yang menyelesaikan atau tidak menyelesaikan tingkat pendidikan mereka adalah sebagai berikut: sekitar 45% tamat atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sekitar 25% tamat atau tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekitar 15% tamat atau tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan kurang dari 5% tamat Sarjana/Akademi.¹⁵

Setelah menyelesaikan SD, banyak anak-anak yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Lanjutan (SLTP), pesantren, atau bahkan ada yang tidak melanjutkan pendidikan sama sekali. Namun, banyak yang terhenti di tengah jalan, terutama bagi anak laki-laki yang bersekolah di pesantren. Minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka terlihat kurang, bahkan bagi mereka yang mampu secara ekonomi. Mereka lebih memilih agar anak-anaknya tetap berada di dekat mereka daripada melanjutkan studi di kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, dan Padang. Ungkapan "sekolah pun kalau mau mencari pekerjaan tetap harus memberi suap" sering kali diucapkan oleh mereka. Hal ini juga menjadi pemicu para remaja untuk memutuskan menikah di usia yang masih belia.

¹⁴ Sumber Badan Pusat Statistik Mandailing Natal, <https://mandailingnataalkab.bps.go.id/> , diakses pada Februari, 20, 2023

¹⁵ Profil Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan sejumlah persoalan yang serius dan berdampak negatif terhadap individu yang terlibat. Beberapa persoalan yang timbul dari pernikahan di bawah umur antara lain:

Pertama: Pendidikan terhenti: Pernikahan di usia muda seringkali menyebabkan pendidikan terhenti atau terhambat bagi individu yang menikah. Anak yang menikah pada usia yang terlalu muda biasanya terpaksa meninggalkan sekolah untuk memenuhi peran domestik dan tanggung jawab pernikahan mereka. Hal ini berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan dan peluang masa depan yang lebih baik.¹⁶

Kedua: Risiko kesehatan: Wanita yang menikah pada usia muda memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi. Mereka berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan, seperti anemia, preeklampsia, dan kelahiran prematur. Tingginya angka pernikahan anak juga berhubungan dengan praktik kehamilan usia dini yang meningkatkan risiko kesehatan reproduksi bagi anak dan ibu.¹⁷

Ketiga: Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi: Pernikahan di bawah umur seringkali terjadi dalam konteks keluarga miskin. Menikah pada usia muda sering kali berarti meninggalkan pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Dampaknya adalah keluarga yang menikahkan anak-anak mereka pada usia muda terperangkap dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan ekonomi.¹⁸

Keempat: Keterbatasan kemandirian: Pernikahan di bawah umur dapat menghambat perkembangan kemandirian individu. Anak yang menikah pada usia muda mungkin belum memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks. Mereka cenderung bergantung pada pasangan atau keluarga, sehingga membatasi potensi pribadi dan pengembangan diri.¹⁹

Kelima: Pelanggaran hak asasi manusia: Pernikahan di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Anak yang menikah pada usia muda seringkali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang bebas dan tidak dipaksa terhadap pernikahan tersebut. Mereka berisiko

¹⁶ Yudho; Setyaningsih; Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 1–9.

¹⁷ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

¹⁸ Ahmad Juhaidi and Masyithah Umar, "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>.

¹⁹ Dimas Andrianto Emidar Khususu, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 30–34.

mengalami penindasan, kekerasan fisik, dan emosional dalam hubungan pernikahan yang tidak seimbang.²⁰

Keenam: Siklus pernikahan anak: Pernikahan di bawah umur sering kali memicu siklus pernikahan anak yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung melahirkan anak pada usia muda pula, memperpetuasi siklus pernikahan anak yang berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga dan perkembangan sosial.²¹

Begitu banyak persoalan yang timbul akibat dari dampak pernikahan di bawah umur yang dirasakan langsung oleh pelaku dan juga keluarga dan masyarakat. Persoalan-persoalan ini menunjukkan pentingnya melawan pernikahan di bawah umur dan mendorong upaya perlindungan dan penanggulangan dampak dari praktik ini.

Terdapat beberapa teori dan pendekatan yang dapat digunakan dalam penanggulangan pernikahan di bawah umur. Berikut ini beberapa teori dan pendekatan yang relevan:

Pertama: Pendidikan dan Kesadaran: Teori ini berfokus pada pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk mengatasi pernikahan di bawah umur. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan di usia muda, serta pentingnya pendidikan dan peluang masa depan yang lebih baik, individu dan masyarakat dapat menjadi lebih berpikir kritis terhadap praktik pernikahan di bawah umur.²²

Kedua: Pemberdayaan Perempuan: Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Dengan meningkatkan pendidikan, kesempatan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, dan hak-hak perempuan, mereka dapat memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai perkawinan mereka dan masa depan mereka.²³

Ketiga: Pendekatan Multisektoral: Pendekatan ini menggabungkan upaya dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Dengan kerjasama yang baik dan sinergi antara

²⁰ Dina Tsalist Wildana and Irham Bashori Hasba, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Egalita* 11, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>.

²¹ Rizal Al Hamid, "Judicial Review Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak)," in *Ushuluddin International Conference (USICON)*, vol. 4, 2020, <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/article/view/322>.

²² Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX, no. 2 (2018): 2549–4171.

²³ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 64–73.

berbagai pemangku kepentingan, upaya penanggulangan pernikahan di bawah umur dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Keempat: Advokasi Hukum: Pendekatan ini melibatkan upaya untuk mengubah atau menguatkan kebijakan dan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, serta melindungi hak-hak anak dan perempuan. Advokasi hukum juga dapat mencakup kampanye untuk meningkatkan penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pernikahan di bawah umur.²⁴

Kelima: Perubahan Sosial dan Norma: Pendekatan ini berfokus pada perubahan sosial dan norma yang mendorong pernikahan di bawah umur. Melalui pendidikan, dialog, dan kampanye publik, upaya dapat dilakukan untuk merubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur, menghilangkan norma yang mendukung praktik tersebut, dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia.²⁵

Penting untuk menggabungkan berbagai pendekatan ini dalam upaya penanggulangan pernikahan di bawah umur. Setiap konteks budaya dan sosial akan membutuhkan strategi yang sesuai dan disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam masyarakat tertentu.

Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Desa Mompang Peran Tokoh Adat

Tokoh adat memainkan peran penting dalam pencegahan pernikahan dini di beberapa masyarakat di Indonesia. Peran mereka meliputi:

1. Penyuluhan dan Edukasi: Tokoh adat dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Mereka dapat menyampaikan informasi tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan, serta risiko kesehatan dan sosial yang terkait dengan pernikahan di bawah umur.²⁶
2. Perlindungan Anak: Tokoh adat dapat memainkan peran aktif dalam melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Mereka dapat mengawasi dan memberikan nasihat kepada keluarga yang cenderung menikahkan anak-anak mereka pada usia yang terlalu muda. Mereka juga dapat

²⁴ Amrizal, Wiwit Kurniawan, and Nilasari, "Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat," *CV. Pena Persada* (2021).

²⁵ Any Sani'atin, "Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," *Skripsi* (2019).

²⁶ Siti Malaiha Dewi et al., "Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati Berbasis Gender Di Kabupaten Pati," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2019): 519, <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357>.

melibatkan pihak berwenang dalam situasi yang memerlukan intervensi hukum.²⁷

3. Membangun Kesadaran Komunitas: Tokoh adat memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Mereka dapat memobilisasi masyarakat dan membangun kesadaran tentang pentingnya mencegah pernikahan dini. Melalui pengarahan, konseling, dan diskusi komunitas, mereka dapat merubah norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini.
4. Menegakkan Norma dan Nilai Budaya Positif: Tokoh adat dapat memanfaatkan kekuasaan dan otoritas mereka untuk menegakkan norma dan nilai budaya yang melindungi hak-hak anak. Mereka dapat bekerja sama dengan pemimpin masyarakat lainnya dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.
5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Tokoh adat dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang holistik dan berkelanjutan.

Perlu dicatat bahwa peran tokoh adat dalam pencegahan pernikahan dini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial di masing-masing komunitas. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan dan bekerja sama dengan tokoh adat dalam upaya pencegahan pernikahan dini, menghormati nilai-nilai lokal, dan memahami perspektif mereka agar upaya pencegahan dapat berjalan dengan efektif.

Peran Tokoh Agama

Selain dari tokoh adat dan masyarakat, tokoh agama juga memiliki peran vital dalam upaya penanggulangan praktik pernikahan dini. Tokoh agama memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan pernikahan di bawah umur. Dalam banyak masyarakat, tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dan dihormati oleh umatnya. Berikut adalah beberapa peran yang dimainkan oleh tokoh agama dalam penanggulangan pernikahan di bawah umur:

1. Pendidikan dan Penyuluhan: Tokoh agama dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang agama dan ajaran-ajaran yang melarang pernikahan di bawah umur. Mereka dapat menyampaikan pesan-pesan agama yang mengedepankan pentingnya perlindungan anak dan pentingnya pendidikan.²⁸

²⁷ Desliana Desliana, Duski Ibrahim, and Muhammad Adil, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Di Kota Palembang," *Intizar* 27, no. 1 (2021): 17–31, <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>.

²⁸ Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation," *Journal.Unair.Ac.Id* 26, no. 1 (2013): 35–54, <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkp9b9d8e2432full.pdf>.

2. Interpretasi Agama: Tokoh agama dapat memberikan interpretasi agama yang akurat dan sesuai konteks mengenai pernikahan di bawah umur. Mereka dapat menyampaikan bahwa ajaran agama tidak mendukung atau mendorong pernikahan di usia yang terlalu muda, dan menjelaskan implikasi sosial, kesehatan, dan psikologis yang dapat terjadi akibat pernikahan di bawah umur.²⁹
3. Peran Model: Tokoh agama dapat menjadi contoh teladan dengan menunjukkan sikap yang mendukung penanggulangan pernikahan di bawah umur. Mereka dapat menikahkan anak-anak mereka pada usia yang tepat, mengedepankan pendidikan dan kesetaraan gender, serta menghormati hak-hak anak sebagai bagian dari praktek agama mereka.
4. Konseling dan Bimbingan: Tokoh agama dapat menyediakan konseling dan bimbingan kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Mereka dapat membantu memahami implikasi hukum dan sosial dari pernikahan tersebut, serta memberikan alternatif solusi yang lebih baik.
5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Tokoh agama dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini penting untuk mengembangkan strategi penanggulangan yang holistik dan berkelanjutan.

Melalui pendidikan, penyebaran informasi yang benar, dan penggunaan pengaruh moral mereka, tokoh agama dapat memainkan peran yang kuat dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait pernikahan di bawah umur. Penting bagi mereka untuk menyampaikan pesan-pesan yang konsisten dengan nilai-nilai agama yang menghormati hak-hak anak dan mendorong kesetaraan gender.

Conclusion

Perkawinan di bawah umur rentan terhadap risiko perceraian karena banyak individu yang belum siap baik dari segi mental, fisik, ekonomi, maupun kebutuhan lain yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan setelah menikah. Meskipun berdasarkan Kuhperdata telah ditetapkan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan usia di bawah 21 tahun dianggap sebagai usia dewasa jika telah menikah, tetap saja terdapat risiko dan kerugian yang timbul dari perkawinan pada usia dini atau di bawah umur, baik itu dampak yang dialami secara individu maupun dampak pada lingkungan sosial.

Perkawinan yang terjadi pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Kebijakan

²⁹ Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.

pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan ini melalui proses dan pertimbangan yang matang. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental sebelum memutuskan untuk menikah.

Pernikahan pada usia dini atau di bawah umur menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, termasuk masalah kesehatan reproduksi perempuan yang berpotensi membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, juga menimbulkan masalah sosial dan dampak lainnya.

Dalam kehidupan pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab masalah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini tidak selalu membawa kebahagiaan, bahkan dapat berdampak pada berbagai aspek seperti ekonomi, psikologis, dan kesehatan pelakunya.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam kehidupan pasangan suami-isteri yang menikah di usia dini. Pasangan yang masih tergantung pada orang tua atau belum memiliki sumber penghasilan yang stabil seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan ekonomi dapat menimbulkan tekanan dan konflik dalam rumah tangga, serta menghambat perkembangan keluarga.

Faktor pendidikan juga memiliki dampak signifikan. Ketika pasangan menikah pada usia dini, mereka cenderung terbatas dalam kesempatan pendidikan. Kurangnya pendidikan formal dapat membatasi peluang kerja dan perkembangan pribadi, serta menghambat kemampuan mereka dalam mengelola masalah rumah tangga dengan bijaksana.

Peran orang tua juga berpengaruh dalam pernikahan dini. Terkadang, pernikahan dini terjadi karena pengaruh atau tekanan dari orang tua. Pada beberapa kasus, orang tua mungkin memaksa anak-anak mereka menikah pada usia muda karena alasan ekonomi, adat istiadat, atau faktor lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan yang belum siap secara fisik dan emosional.

Faktor adat istiadat juga dapat menjadi penyebab pernikahan dini. Beberapa masyarakat masih memegang teguh tradisi atau norma sosial yang mendukung pernikahan di usia muda. Hal ini dapat mengabaikan pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, dan hak-hak anak. Praktik-praktik adat yang masih kuat dapat mempersempit pilihan dan menghalangi kemajuan sosial bagi pasangan yang menikah pada usia dini.

Pernikahan dini juga dapat berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, dan kesehatan pelakunya. Pasangan yang menikah di usia dini seringkali belum siap secara finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka

juga mungkin menghadapi beban tanggung jawab yang berat dan tekanan emosional yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan hubungan mereka. Dari segi kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan terkait dengan kehamilan pada usia yang belum matang secara fisik. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dukungan

References

- Amrizal, Wiwit Kurniawan, and Nilasari. "Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat." *CV. Pena Persada*, 2021.
- Bahriyah, Fitriyani, Sri Handayani, Andari Wuri Astuti, Prodi DIII Kebidanan, Akademi Kebidanan Indragiri Rengat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas, and Aisyiyah Yogyakarta. "Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review." *Journal of Midwifery and Reproduction* 4, no. 2 (2021): 94–105.
- Bawono, Yudho; Setyaningsih,; Lailatul M; Hanim, Masrifah,; and Jayaning S; Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 1–9.
- Desliana, Desliana, Duski Ibrahim, and Muhammad Adil. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Di Kota Palembang." *Intizar* 27, no. 1 (2021): 17–31. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>.
- Dewi, Siti Malaiha, Rahayu Rahayu, Kismartini Kismartini, and Tri Yuniningsih. "Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati Berbasis Gender Di Kabupaten Pati." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2019): 519. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357>.
- Emidar Khusnu, Dimas Andrianto. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 30–34.
- Fauji Hadiono, Abdi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX, no. 2 (2018): 2549–4171.
- Hamid, Rizal Al. "Judicial Review Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak)." In *Ushuluddin International Conference (USICON)*, Vol. 4, 2020. <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/article/view/322>.
- Juhaidi, Ahmad, and Masyithah Umar. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?" *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>.
- Kusumaningrum, Syifa Putri. "Efektivitas Edukasi Melalui Media Leaflet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan Dini Aat." *Jurnal Ilmiah* 1 (2023): 637–42.
- Mayadina Rohmi Musfiroh. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *De*

Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah 8, no. 2 (2016): 64–73.

Naurah Lisnarini, Jenny Ratna Suminar, and Yanti Setianti. "BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting Prevention in Indonesia." In *Proceedings Of International Conference On Communication Science*, 2:704–13, 2022.
<https://doi.org/10.29303/iccsproceeding.v2i1.76>.

Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, and Anjarwati. "Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri." *Jurnal of Mindwifery and Production* 5, no. 1 (2021): 37–45.
<https://journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandproduction/article/view/790/453>.

OKTAVIANI, N A. "Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Bangladesh Tahun 2016-2019: Studi Kasus Pernikahan Anak," 2022.

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42159%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42159/15323061.pdf?sequence=1>.

Pelawi, Jhon Tyson, and Muhammad Fadhlan Is. "Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Di Bawah Umur)." *Jurnal Education and Development* 9, no. 2 (2021): 562–66.
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2792>.

Ratnasari Dwi, Kartika Yuni N, and Normelani Ellyn. "Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (2021): 35–42.

Sakdiyah, Halimatus, and Kustiawati Ningsih. "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation." *Journal.Unair.Ac.Id* 26, no. 1 (2013): 35–54. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkp9b9d8e2432full.pdf>.

Sani'atin, Any. "Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)." *Skripsi*, 2019.

Sari, Esa Anindika, and Jeffry Raja Hamonangan Sitorus. "Ketahanan Remaja Perempuan Dari Rumah Tangga Miskin Terhadap Pernikahan Dini Di Indonesia Tahun 2020." In *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021:353–62, 2021.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.872>.

Sarwono, Solita. *Menikah Muda Di Indonesia; Suara, Hukum Dan Praktik. Wacana*. Vol. 20, 2019.
<https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.800>.

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati. "Pernikahan Dini Di Indonesia." *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran*

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, 2020.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TRrsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hubungan+masyarakat&ots=XZuZGqW9Fs&sig=qHpDrAWub-snJUL03YY7rWtttA>.

Syaripuddin, S, and A Laelah. "Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan." *Al-Hukama'*, 2021.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1199%0Ahttp://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/1199/847>.

Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.

Wildana, Dina Tsalist, and Irham Bashori Hasba. "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Egalita* 11, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>.

Zaenuri, Lalu Ahmad, and Andri Kurniawan. "Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (2021): 45. <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10920>.